



CATATAN PUTUSAN

Nomor 41/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Muhammad Riski Riansyah alias Bontek

Susunan Persidangan :

Ekho Pratama, S.H.....

Hakim;

Muhammad Syarief Nasution, S.H. .... Panitera

Pengganti;

Bripka G.Siregar,.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : Muhammad Riski Riansyah alias Bontek;

Tempat lahir : Paya Lembang;

Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 13 Agustus 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Priok, Kecamatan Tebing Tinggi,  
Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP / 08 / II / 2021 / Reskrim tanggal 22 Februari 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Keterangan saksi-saksi Dolok Hamonangan Sitompul Alias Dolok, dan Toni, dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd VIII Blok 32 TM 2006 Desa Sei Priok Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rizki Riansyah Alias Bontek (Tertangkap) dengan cara Terdakwa Muhammad Rizki Riansyah Alias Bontek masuk kedalam areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd VIII Blok 32 TM 2006 Desa Sei Priok Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dengan berjalan kaki dan sesampai diareal kemudian Terdakwa Muhammad Rizki Riansyah Alias Bontek mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dari TPH (Tempat pengumpulan hasil) buah kelapa sawit yang telah dipanen / dikumpulkan karyawan pemanen PTPN III Kebun Rambutan dan mengangkat 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Muhammad Rizki Riansyah Alias Bontek dan meletakkannya diatas pundak sebelah kiri Terdakwa Muhammad Rizki Riansyah Alias Bontek dan lalu pergi dengan membawa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut menuju arah perkampungan Masyarakat Desa Sei Priok Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dan berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat Terdakwa Muhammad Rizki Riansyah Alias Bontek mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit kemudian sekira pukul 15.30 wib kami Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rizki Riansyah Alias Bontek dan berhasil menangkap Terdakwa Muhammad Rizki Riansyah Alias Bontek dan kemudian Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Tandan Buah Kelapa Sawit, dengan berat keseluruhan 35 (tiga puluh lima) Kg lalu mengintrogasi Terdakwa Muhammad Rizki Riansyah Alias Bontek dan mengaku bernama Muhammad Rizki Riansyah Alias Bontek dan Terdakwa Muhammad Rizki

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 41/Pid.C/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riansyah Alias Bontek mengakui perbuatannya yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit Milik PTPN III Kebun Rambutan kemudian pihak Security PTPN III Kebun Rambutan membawa Terdakwa Muhammad Rizki Riansyah Alias Bontek beserta dengan barang bukti ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa Muhammad Rizki Riansyah Alias Bontek beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- c. Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 41/Pid.C/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Muhammad Rizki Riansyah alias Bontek;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi Dolok Hamonangan Sitompul dan Toni dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 41/Pid.C/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riski Riansyah alias Bontek tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Riski Riansyah alias Bontek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 35 (tiga puluh lima) Kg;  
Dikembalikan kepada Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dihadiri Bripka G. Siregar, Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebing Tinggi, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti.

Hakim,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 41/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 5 dari 5 Catatan Putusan Nomor 41/Pid.C/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5